

5 Oktober 2024

Nomor : 415/PM.00.02/K.YO-05/10/2024
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth :

**Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta**

di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran

- dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- g. Surat Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 400.8/654 tanggal 2 Oktober 2024 perihal Undangan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menyebutkan bahwa: *"Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota"*;
 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a angka (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi pelaksanaan kampanye;
 4. Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 bahwa tahapan kampanye pemilihan dilaksanakan pada tanggal 25 September s.d 23 November 2024, maka diperlukan upaya pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaannya;
 5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 akan diselenggarakan kegiatan "Kajian dan Jalan Sehat Jamaah" yang bertempat di Masjid Citra Fisabilillah Yogyakarta;
 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Bawaslu Kota Yogyakarta menghimbau kepada penyelenggara kegiatan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (5), tidak di salahgunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan;
 - b. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilihan;
 - c. Tidak menampilkan atau memasang atribut berupa logo, nama, nomor urut yang merupakan citra diri peserta pemilihan 2024;
 - d. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon peserta pemilihan tahun 2024;
 - e. Tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih salah satu pasangan calon peserta pemilihan; dan
 - f. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.
Ketua Bawaslu D.I Yogyakarta